

KEPEMIMPINAN POLITIK BENNY RHAMDANI: IMPLEMENTASI POLITIK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN CREDENTIAL LETTER PERIODE 2020-2024

Marsaulina Margaretha, Harsen Roy Tampomuri, dan Novance Silitonga

Universitas Bung Karno, Jakarta

Marsaulinamargaretha24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran, gaya kepemimpinan politik, dan dimensi politik dalam kebijakan Credential Letter (LoC) yang digagas oleh Benny Rhamdani selama menjabat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) periode 2020-2024. Latar belakang penelitian adalah persoalan struktural perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti penempatan non-prosedural, kekerasan, perdagangan orang, dan lemahnya posisi tawar PMI di negara penempatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara semi-terstruktur terhadap delapan informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi pembuat kebijakan, pelaksana teknis, ketua organisasi buruh migran, akademisi kebijakan publik dan ilmu politik, serta PMI aktif di Jepang. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data melalui triangulasi sumber, member check, dan audit trail. Kerangka analisis menggabungkan teori kepemimpinan transformasional Burns yang dioperasionalkan melalui Four I's Bass (Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, Individualized Consideration), kerangka adaptasi kepemimpinan Yukl, konsep legitimasi Kane, sistem politik Easton, siklus kebijakan publik Dunn, serta model mixed scanning Etzioni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Benny Rhamdani menunjukkan karakter transformasional yang sangat kuat pada tahap formulasi kebijakan, namun implementasi dan evaluasi kebijakan Credential Letter masih menghadapi kesenjangan terkait pemerataan cakupan (terbatas pada skema G to G), keterbatasan mekanisme monitoring formal, dan ketergantungan pada kepatuhan negara tujuan. Kebijakan ini mengandung empat dimensi politik, dengan dimensi kehadiran simbolik negara sebagai yang paling kuat, sementara dimensi penguatan posisi tawar dan kepatuhan pemberi kerja bersifat kontekstual. Berakhirnya kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan menunjukkan bahwa kebijakan berbasis visi personal memerlukan pelembagaan regulatif untuk keberlanjutan.

Kata Kunci: kepemimpinan politik; kepemimpinan transformasional; kebijakan publik; politik perlindungan; Credential Letter; pekerja migran Indonesia; BP2MI

ABSTRACT

This study analyzes the role, political leadership style, and political dimensions of the Credential Letter (LoC) policy initiated by Benny Rhamdani as Head of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) for the 2020-2024 period. The research is motivated by structural issues in the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), such as non-procedural placement, violence, human trafficking, and weak bargaining power in destination countries. Using a descriptive qualitative approach, primary data were collected through semi-structured interviews with eight key informants selected by purposive sampling, including policymakers, technical implementers, migrant labor organization leaders, public policy and political science academics, and active PMI in Japan. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model and validated through source triangulation, member check, and audit trail. The analytical framework combines Burns' transformational leadership theory operationalized through Bass's Four I's, Yukl's contextual leadership adaptation, Kane's legitimacy concept, Easton's political system, Dunn's public policy cycle, and Etzioni's mixed-scanning model. Findings reveal that Benny Rhamdani's leadership demonstrates strong transformational characteristics at the policy formulation stage, yet the implementation and evaluation of the Credential Letter policy faced gaps in coverage equity (limited to G to G schemes), formal monitoring mechanisms, and dependence on destination countries' compliance. The policy contains four political dimensions, with the symbolic presence of the state as the strongest dimension. The discontinuation of the policy after the leadership transition indicates that vision-based personal leadership requires regulatory institutionalization for sustainability.

Keywords: *political leadership; transformational leadership; public policy; protection politics; Credential Letter; Indonesian migrant workers; BP2MI*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis yang bersinggungan dengan dimensi hak asasi manusia, ekonomi devisa, dan legitimasi politik negara. PMI kerap dijuluki sebagai “pahlawan devisa” karena kontribusi remitansi yang signifikan, namun di sisi lain menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, penipuan agen, kerja paksa, dan perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tonggak penting perlindungan komprehensif, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yang mengubah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan mandat perlindungan yang lebih tegas pada fase pra, selama, dan purna penempatan. Pada akhir 2024, melalui Peraturan Presiden Nomor 165 dan 166 Tahun 2024, terjadi pemisahan fungsi perumusan kebijakan di tingkat kementerian dan pelaksanaan di tingkat badan. Penelitian ini membatasi fokus pada periode kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI 2020–2024.

Data BP2MI menunjukkan kerentanan struktural yang tinggi pada periode tersebut. Lebih dari 110.641 PMI non-prosedural dideportasi selama 2020–2024, dengan 3.672 kasus kekerasan fisik dan 2.597 kematian PMI. Pengaduan melalui Crisis Center BP2MI periode 2020–2022 mencapai 5.498 kasus, di mana 86% merupakan PMI non-prosedural, mayoritas perempuan. Di sisi penempatan, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan tajam dari 113.436 penempatan pada 2020 (-59%) dan 72.624 pada 2021 (-36%), sebelum terjadi rebound menjadi 200.761 pada 2022 (+76%), 273.747 pada 2023, dan 297.434 pada 2024.

Dalam konteks tersebut, Benny Rhamdani mendorong sejumlah inovasi: perluasan skema Government to Government (G to G) termasuk pembukaan jalur ke Jerman, Resolusi BP2MI 2023, rotasi pejabat internal, kerja sama literasi keuangan dengan Bank Indonesia, serta program Koper PMI, Kawan PMI, dan Perwira PMI. Inovasi paling menonjol adalah kebijakan Credential Letter (LoC).

Credential Letter dipahami sebagai dokumen resmi yang merepresentasikan pengakuan negara bahwa PMI adalah warga negara yang layak dipercaya, berfungsi sebagai jaminan penghormatan hak-hak PMI (gaji tepat waktu, jam istirahat, perlakuan adil). Secara filosofis, kebijakan ini diilhami dari surat kepercayaan duta besar (letter of credence), dengan tujuan menempatkan PMI setara sebagai “duta negara”. Dokumen menggunakan tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan bahasa negara penempatan) dan memuat promosi pariwisata Indonesia. Kebijakan ini sering disandingkan dengan layanan Lounge dan Fast Track VVIP bagi PMI di bandara.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI dalam politik perlindungan PMI periode 2020–2024? (2) Bagaimana gaya kepemimpinan

politiknya memengaruhi arah kebijakan dan implementasi perlindungan PMI? (3) Apa dimensi-dimensi politik yang terkandung dalam kebijakan Credential Letter? Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, gaya kepemimpinan, dan dimensi politik kebijakan tersebut, serta memberikan kontribusi akademik pada literatur kepemimpinan politik dan tata kelola migrasi, dan kontribusi praktis bagi kelembagaan perlindungan PMI.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Enam penelitian terdahulu menjadi rujukan utama. Junaidul Fitriyono (2023) mengkaji Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati; Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono (2023) fokus pada keamanan manusia (human security) PMI; Triyanto (2024) membahas politik perlindungan PMI di Malaysia; Roza Andriani dan Kenepri (2024) menganalisis peran BP2MI bagi PMI di Korea Selatan pada program G to G; Akay et al. (2024) meninjau perlindungan hukum PMI ditinjau dari Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022; dan Elviandri dan Shaleh (2022) membahas perlindungan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru. Penelitian-penelitian tersebut dominan pada aspek administratif dan pemberdayaan di tingkat lokal. Novelty penelitian ini adalah analisis kepemimpinan politik figur tunggal di tingkat nasional dengan pendekatan multi-teori yang komprehensif.

B. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan Transformasional. Teori utama menggunakan kerangka James MacGregor Burns (1978) yang dioperasionalkan oleh Bernard Bass (1985) melalui Four I's: Idealized Influence (keteladanan dan integritas), Inspirational Motivation (kemampuan membangun visi dan memotivasi), Intellectual Stimulation (dorongan inovasi dan berpikir kritis), dan Individualized Consideration (perhatian pada kebutuhan individu). Teori ini menjelaskan pergeseran paradigma perlindungan dari administratif-reaktif menjadi proaktif-bermartabat.
2. Teori Pendukung Kepemimpinan. Kerangka Gary Yukl (2013) tentang fleksibilitas gaya kepemimpinan sesuai konteks (kolaboratif versus konfrontatif) dan konsep legitimasi John Kane (2001) yang melihat legitimasi sebagai modal moral (moral capital) yang bersumber dari kredibilitas personal dan kedekatan dengan konstituen.
3. Kebijakan Publik dan Sistem Politik. Sistem politik David Easton (1965) untuk melihat kebijakan sebagai alokasi nilai otoritatif yang merespons tuntutan (demand) dan dukungan (support) dari lingkungan. Siklus kebijakan publik William N. Dunn (2018) meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi dengan enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kesesuaian (appropriateness). Model mixed scanning Amitai Etzioni (1967) menjelaskan implementasi bertahap yang menggabungkan tinjauan luas dan fokus mendalam.
4. Politik Perlindungan dan Tata Kelola Migrasi. Konsep politik perlindungan mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, serta prinsip tanggung jawab negara (state

responsibility) yang menolak menyalahkan korban non-prosedural. Pendekatan ini menekankan negara sebagai pelindung utama warga negara di luar negeri, bukan sekadar regulator penempatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memetakan secara komprehensif kontribusi dan gaya kepemimpinan politik Benny Rhamdani serta mengeksplorasi makna, persepsi, dan dinamika kontekstual di balik keputusan politiknya.

Penelitian dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2024 (catatan: naskah asli tertulis 2026, disesuaikan dengan periode peristiwa) dengan lokasi utama di kantor pusat BP2MI/KP2MI Jakarta. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara semi-terstruktur dan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kinerja, pidato kebijakan, berita media kredibel, dan publikasi akademik.

Informan dipilih melalui purposive sampling berdasarkan posisi, pengalaman, dan kapasitas intelektual. Delapan informan kunci terdiri dari: (1) Benny Rhamdani sebagai pembuat kebijakan utama; (2) dua staf teknis dan administratif BP2MI sebagai pelaksana kebijakan; (3) Ali Nurdin sebagai ketua organisasi buruh migran; (4) dua akademisi bidang kebijakan publik dan ilmu politik; dan (5) dua PMI aktif yang bekerja sebagai perawat lansia (caregiver) di Jepang pada skema G to G.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara terbuka, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif terhadap aktivitas publik BP2MI, terutama melalui media sosial resmi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, member check, dan audit trail untuk memenuhi kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Benny Rhamdani dalam Politik Perlindungan PMI

Temuan menunjukkan peran Benny Rhamdani melampaui fungsi administratif-birokratis. Ia melakukan diagnosa terhadap empat sumber persoalan utama yang saling berkaitan: (1) zona nyaman birokrasi internal, (2) mindset pejabat yang meremehkan PMI, (3) praktik ijon/rente yang membebani ekonomi PMI, dan (4) sindikat/mafia penempatan yang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Diagnosa tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, antara lain:

- 1) Pembebasan biaya penempatan (Zero Cost) berdasarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 228 Tahun 2020 merujuk Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
- 2) Penerbitan Credential Letter sebagai instrumen diplomasi perlindungan;
- 3) Program Koper PMI (edukasi pra-keberangkatan), Kawan PMI (pendampingan di desa), dan Perwira PMI (pemberdayaan purna);
- 4) Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI bekerja sama dengan Bank Himbara;
- 5)

Layanan pengaduan 24 jam Crisis Center; 6) Digitalisasi pendataan melalui SISTAP/SISKOTKLN; 7) Pembentukan Satgas Sikat Sindikat berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Peran tersebut juga mencakup tindakan langsung di lapangan: pembersihan internal dengan pemecatan pegawai bermasalah dan penggantian seluruh petugas di titik rawan Bandara Soekarno-Hatta, penggerebekan lokasi penampungan korban TPPO, usulan pemblokiran paspor 10 tahun bagi PMI non-prosedural yang dipulangkan sebagai efek jera, serta diplomasi bilateral dengan Taiwan yang menghasilkan kenaikan gaji PMI dari 17.000 menjadi 22.000 NTD dan pencabutan sebagian fee agency.

Dalam kerangka politik perlindungan, peran ini menyentuh empat dimensi secara simultan: dimensi hukum (penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017), dimensi sosial (Kawan PMI dan Perwira PMI hingga level desa), dimensi ekonomi (KUR dan pelatihan kewirausahaan PMI purna), dan dimensi HAM (penerapan prinsip tanggung jawab negara yang menolak menyalahkan PMI non-prosedural sebagai korban). Kesenjangan masih terdapat pada sinkronisasi kebijakan hingga desa kantong PMI.

B. Gaya Kepemimpinan Politik Benny Rhamdani

Analisis menggunakan kerangka Four I's Bass menunjukkan kesesuaian yang sangat kuat:

1. Idealized Influence: Keteladanan melalui penindakan pelanggaran di internal lembaga meskipun berisiko kriminalisasi, serta interaksi langsung dengan PMI melalui media sosial hingga larut malam yang mendorong perubahan budaya kerja, termasuk pada pegawai senior yang sebelumnya apatis.
2. Inspirational Motivation: Narasi besar PMI sebagai pahlawan devisa yang layak diperlakukan setara kontingen negara, diwujudkan melalui seremoni pelepasan setingkat kepala negara serta pembangunan identitas kolektif melalui simbol seperti jaket dan atribut PMI yang dirancang secara personal dan konsisten.
3. Intellectual Stimulation: Lahirnya inovasi yang belum pernah ada sebelumnya, seperti Credential Letter, fasilitas Fast Track dan Lounge khusus PMI di bandara, serta gerakan Sikat Sindikat untuk pencegahan TPPO yang bersifat disruptif terhadap praktik lama.
4. Individualized Consideration: Program yang menysasar kebutuhan spesifik pada setiap tahap migrasi, dari pra-keberangkatan (Koper PMI) hingga pemberdayaan ekonomi purna (Perwira PMI), menunjukkan perhatian pada siklus hidup migrasi secara utuh.

Fleksibilitas gaya sesuai kerangka Yukl terlihat dari pola kolaboratif-personal saat melobi dukungan Presiden untuk Fast Track PMI di bandara, dan pola konfrontatif-tegas saat menolak anggaran tambahan Rp50 miliar dari Kementerian Keuangan yang dinilai tidak proporsional, yang ditolak melalui surat resmi — keputusan yang tidak lazim di lembaga negara dan menunjukkan otonomi kepemimpinan.

Pada dimensi legitimasi Kane, penelitian ini memperkaya teori: modal moral Benny Rhamdani lebih bertumpu pada relasi langsung dengan PMI sebagai penerima manfaat (ia menyebut dirinya sebagai “pelayan/babu PMI”), bukan semata pada jaringan dukungan formal DPR atau Bank Indonesia. Catatan kritis organisasi buruh migran menunjukkan bahwa legitimasi elite-simbolik belum sepenuhnya menjangkau akar rumput di kantong-kantong migrasi.

C. Dimensi Politik Kebijakan Credential Letter

Kebijakan Credential Letter mengandung empat fungsi politik utama: (1) jaminan pemenuhan hak kerja; (2) penguatan posisi tawar PMI; (3) dorongan kepatuhan pemberi kerja (employer compliance); dan (4) kehadiran simbolik formal negara (symbolic state presence).

Dimensi kehadiran simbolik negara terbukti paling kuat, tercermin dari filosofi penyetaraan PMI dengan duta besar dan desain dokumen trilingual (Indonesia, Inggris, dan bahasa negara tujuan) plus peta pariwisata Indonesia sebagai instrumen soft diplomacy. Sebaliknya, dimensi penguatan posisi tawar dan dorongan kepatuhan sangat bergantung pada konteks individual dan resepsi pemberi kerja.

Kontras pengalaman informan PMI di Jepang: satu informan tidak pernah diminta menunjukkan dokumen tersebut, sementara yang lain diminta dan difotokopi oleh pemberi kerja sebagai bukti legalitas dan jaminan negara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas instrumental masih variatif.

Pola implementasi sejalan dengan model mixed scanning Etzioni: tidak universal sejak awal, melainkan diujicobakan bertahap pada skema G to G (dimulai dari Korea Selatan pada program EPS, kemudian Jepang melalui SSW dan Jerman melalui Triple Win), belum mencakup skema Private to Private (P to P) yang jumlah penempatannya jauh lebih besar.

Evaluasi dengan enam kriteria Dunn menunjukkan hasil tidak merata: efisiensi proses penerbitan dan responsivitas awal terhadap tuntutan PMI relatif kuat, namun validitas dokumen lemah karena tidak memuat nama spesifik penerima (lebih bersifat validasi kolektif melalui jalur keberangkatan), dan pemerataan (equity) lemah karena cakupan terbatas pada G to G. Monitoring formal dan Memorandum of Understanding (MoU) resmi yang mencantumkan Credential Letter sebagai dokumen wajib dengan negara tujuan belum tersedia.

Temuan penting: kebijakan Credential Letter tidak lagi diberlakukan setelah masa kepemimpinan Benny Rhamdani berakhir pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir dari visi personal yang kuat tidak otomatis terlembagakan secara permanen tanpa dukungan regulasi formal dan nota kesepahaman bilateral. Hal ini memperkuat argumen tentang pentingnya pelembagaan (institutionalization).

Dalam kerangka Easton, tuntutan PMI mengenai lemahnya posisi tawar berhasil dikonversi menjadi output kebijakan berupa Credential Letter. Namun kesesuaian tertinggi terdapat pada tahap formulasi (Dunn), moderat pada implementasi karena tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan keterbatasan sumber daya manusia di perwakilan, serta paling lemah pada evaluasi karena ketiadaan mekanisme monitoring formal dan indikator kinerja yang terukur.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal:

Pertama, peran Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI periode 2020–2024 terbukti menyeluruh dan melampaui fungsi administratif. Berangkat dari diagnosa empat persoalan utama (zona nyaman birokrasi, mindset buruk pejabat, ijon rente, dan sindikat TPPO), ia menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret seperti Zero Cost, Credential Letter, Koper/Kawan/Perwira PMI, KUR PMI, Crisis Center 24 jam, dan Satgas Sikat Sindikat, disertai tindakan lapangan dan diplomasi bilateral. Peran ini menyentuh dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan HAM dalam politik perlindungan.

Kedua, gaya kepemimpinan politiknya secara konsisten menunjukkan karakter transformasional (Four I's Bass) yang didukung fleksibilitas kontekstual (Yukl) dan legitimasi berbasis relasi langsung dengan PMI (pengayaan atas kerangka Kane). Pengaruhnya signifikan pada tahap formulasi dan mobilisasi dukungan, namun implementasi di lapangan masih dibatasi struktur kelembagaan yang lebih luas dan fragmentasi kewenangan antar-lembaga.

Ketiga, Credential Letter mengandung empat dimensi politik dengan dimensi simbolik negara sebagai yang paling kuat. Implementasinya yang bersifat mixed scanning dan evaluasi yang tidak merata menunjukkan keterbatasan: validitas kolektif, pemerataan terbatas pada skema G to G, dan ketergantungan pada kepatuhan negara tujuan. Berhentinya kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan menegaskan perlunya pelembagaan kebijakan berbasis visi personal ke dalam kerangka regulasi turunan dan MoU bilateral agar berkelanjutan.

Saran penelitian: (1) Bagi Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI, perlu merumuskan regulasi turunan dan MoU dengan negara penempatan untuk menguatkan daya ikat Credential Letter sebagai dokumen perlindungan; (2) memperkuat sinkronisasi hingga desa kantong PMI dan sistem monitoring berbasis data yang terintegrasi; (3) penelitian lanjutan dapat melakukan studi komparatif efektivitas Credential Letter antar-negara tujuan dan skema penempatan P to P untuk menilai transferabilitas kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, A. Z., Tangkere, I. A., & Wewengkang, F. S. (2024). Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. *Lex Administratum*, 12(1).
- Andriani, R., & Kenepri. (2024). Peran BP2MI bagi PMI di Korea Selatan pada program G to G. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.

- Elviandri, & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum*.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A third approach to decision-making. *Public Administration Review*, 27(5), 385–392.
- Fitriyono, J. (2023). Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati dalam perlindungan PMI. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kane, J. (2001). *The politics of moral capital*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan manusia Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif human security. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Triyanto. (2024). Politik perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: Tantangan dan strategi. *Jurnal Politik*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 165 dan 166 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Boston: Pearson.